




**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN PACIRAN  
DESA SENDANGDUWUR**

Alamat : Jalan Sunan Kalijaga Nomor 11 Sendangduwur

Kode pose 62264

---



**PERATURAN DESA SENDANGDUWUR  
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DESA SENDANGDUWUR  
KECAMATAN PACIRAN  
KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN PACIRAN  
DESA SENDANGDUWUR**

Alamat : Jalan Sunan Kalijaga No.11, Sendangduwur

Kode Pos 62264

**PERATURAN DESA SENDANGDUWUR  
KACAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGDUWUR  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SENDANGDUWUR,**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
  7. Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2007 (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
  10. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
  13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
  14. Peraturan Desa Sendangduwur Nomor : 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2014.

**Memperhatikan :** 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa sendangduwur tanggal 27 Pebruari 2014 nomor : 140/01/KEP/413.323.09.1/2014.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN DESA SENDANGDUWUR NOMOR : 01 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGDUWUR TAHUN ANGGARAN 2014.

#### **Pasal 1**

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa sendangduwur tahun anggaran 2014 sejumlah Rp. 236.750.281 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu)

## Pasal 2

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai mana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan : Rp. 236.750.281,-
- b. Belanja
  - 1) Langsung : Rp. 108.205.281,-
  - 2) Tidal Langsung : Rp. 128.545.000,-
- c. Pembiayaan
  - 1) Penerimaan : Rp.
  - 2) Pengeluaran : Rp.

## Pasal 3

Uraian dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

## Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala desa.

## Pasal 5

Peraturan desa ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam berita daerah kabupaten lamingan.

Ditetapkan di : Sendangduwur  
Pada tanggal : 27 Pebruari 2014

**KEPALA DESA SENDANGDUWUR**  
  
**BARUR ROHIM, S.Pd**

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGDUWUR**

Dan

**KEPALA DESA SENDANGDUWUR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :PERATURAN DESA SENDANGDUWUR NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGDUWUR TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 236.750.281(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu) terdiri atas :

1. Pos pendapatan desa : Rp. 236.750.281,-
2. Pos belanja desa : Rp. 236.750.281,-
3. Pos Pembiayaan desa : Rp. 0,-

**Pasal 2**

Rincian anggaran pendapatan dan belanja desa sendangduwur tahun anggaran 2014 tertuang dalam lampiran I dan lampiran II rancangan Peraturan desa ini.

**Pasal 3**

Peraturan desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendangduwur  
Pada tanggal : 27 Pebruari 2014

**KEPALA DESA SENDANGDUWUR**

  
**BARRUR ROHIM, S.Pd**

Lampiran Peraturan Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran  
kabupaten lamongan

Nomor : 01 TAHUN 2014  
Tanggal : 27 FEBRUARI 2014  
Perihal : Anggaran Pendapatan  
Dan Belanja Desa  
Sendangduwur Tahun  
2014

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA SENDANGDUWUR KECAMATAN PACIRAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (2013)	TAHUN BERJALAN (2014)	KET.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>63.483.86</b>	<b>47.000.281</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.600.000</b>	
1.1.1.1	parkir Makam Sunan Sendang	2.000.000	3.000.000	
	HIPAM		3.600.000	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	1.850.000	21.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	1.250.000	1.500.000	
1.1.2.1.2	Sewa Tanah Desa lainnya	600.000	600.000	
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>16.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	2.500.000	2.500.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros. Jembatan dan Plengsengan	3.000.000	5.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	8.000.000		
1.1.3.4	Swadaya masyarakat untuk pilkades	4.000.000		
1.1.3.5	Swadaya dari masyarakat untuk pengisian Perangkat Desa		4.000.000	
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>	<b>12.300.000</b>	<b>11.000.000</b>	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	10.500.000	10.500.000	
1.1.4.2	Iuran melalui PLN	1.800.000	500.000	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	<b>30.300.000</b>	<b>15.800.281</b>	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	3.600.000	1.320.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	17.000.000	6.000.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	2.700.000	450.000	
1.1.5.4	Hasil Infaq dan shodakoh	7.000.000	7.000.000	
1.1.5.5	Administrasi izin Soundsistem		540.000	
<b>1.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak :</b>	<b>533.000</b>	<b>490.281</b>	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota			
1.2.2.1	Intensif Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )	533.000	490.281	



<b>2</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>2.1</b>	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>	<b>124.280.000</b>	<b>108.265.281</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>	<b>8.333.000</b>	<b>11.080.281</b>
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	533.000	490.281
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500.000	400.000
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	2.300.000	2.340.000
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	250.000	250.000
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	1.400.000	1.400.000
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	3.150.000	1.400.000
2.1.1.9	Honorarium PKBD	200.000	200.000
2.1.1.10	Honorarium Staf Desa		3.600.000
2.1.1.11	Honorarium PLT Sekdes		1.000.000
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>	<b>4.150.000</b>	<b>10.350.000</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	2.100.000	2.100.000
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.300.000	1.300.000
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	300.000	300.000
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	450.000	450.000
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas PKBD		200.000
2.1.2.1.6	Biaya Rapat		6.000.000
<b>2.1.2.2</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>111.797.000</b>	<b>86.775.000</b>
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.500.000	1.500.000
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1.147.000	1.000.000
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1.500.000	500.000
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	600.000	500.000
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon		
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air		
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	1.000.000	1.000.000
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	27.050.000	27.050.000
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	6.000.000	5.225.000
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa. Jembatan. Plengsengan	30.000.000	50.000.000
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa	42.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa		
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa		
2.1.2.2.14	Dst.....		
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>		
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah		
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik		
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	2.000.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging		
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>95.000.000</b>	<b>128.545.000</b>
	<b>(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)</b>		
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan Kades</b>	<b>13.050.000</b>	<b>15.100.000</b>
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	1.250.000	1.500.000
2.2.1.2	TPAPD Kades	10.800.000	12.600.000
2.2.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan PLT Sekretaris Desa		
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS		

2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS		
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	10.800.000	
<b>2.2.1.3</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya</b>		
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya		
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	66.600.000	72.000.000
2.2.1.3.3	Purna Bakti Perangkat Desa lainnya		2.000.000
<b>2.2.1.4</b>	<b>Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD</b>		
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	1.000.000	1.500.000
2.2.1.4.2	TPBPD	3.650.000	3.650.000
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Hibah</b>		
2.2.2.1			
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>13.000.000</b>	<b>15.750.000</b>
2.2.3.1	Keglata PHBN/PHBI	4.000.000	7.000.000
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1.000.000	1.000.000
2.2.3.3	Perlombaan Desa		
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	500.000	500.000
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	500.000	250.000
2.2.3.5	Bantuan Dana Sosial	7.000.000	7.000.000
	2		
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>12.950.000</b>	<b>13.750.000</b>
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000	3.450.000
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK		
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000
2.2.4.7	Operasional RT/RW	800.000	800.000
2.2.4.8	Operasional Linmas	500.000	500.000
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA		
2.2.4.10	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja Darurat</b>	<b>21.700.000</b>	<b>47.950.000</b>
2.2.5.1	Keadaan Darurat	21.700.000	47.950.000
2.2.5.2	Bencana Alam		
2.2.5.3	Dst.....		
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>	<b>219.380.000</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		
	Tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Hutang		
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>		

Ditetapkan di : Sendangduwur  
Pada Tanggal : 27 Pebruari 2014

**KEPALA DESA SENDANGDUWUR**



**BARUR ROHIM, S.Pd**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA SENDANGDUWUR KECAMATAN PACIRAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

Alamat : Jalan Sunan Kalijaga No. 11 Sendangduwur Telp. 081231053848

Kode Post 62264

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGDUWUR  
NOMOR :140 / 01 / KEP / 413.323.09.1 / 2014  
TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SENDANGDUWUR TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGDUWUR  
TAHUN ANGGARAN 2014**

---

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGDUWUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2007 (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan bupati lamongan nomor 28 tahun 2006 tentang pedoman pembentukan badan permusyawaratan desa ( lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2006 nomor 12);
15. peraturan bupati lamongan nomor 6 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib badan permusyawaratan desa ( lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2007 nomor 4);
16. peraturan bupati lamongan tahun 2010 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2011 (lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2010 nomor 46);
17. Peraturan Desa Sendangduwur Nomor : 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2014.

**Memperhatikan** :Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Sendangduwur membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1  
TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA SENDANGDUWUR TAHUN ANGGARAN  
2014

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan  
uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta  
kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1  
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Sendangduwur  
Pada tanggal : 27 Pebruari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SENDANGDUWUR  
KETUA



**ABDUL MUJIB, SS**

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan  
2. Sdr. Camat Paciran  
3. Sdr. Kepala Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN PACIRAN  
DESA SENDANGDUWUR**

Alamat : Jalan Sunan Kalijaga No.11, Sendangduwur

Kode Pos 62264

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA SENDANGDUWUR KECAMATAN PACIRAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN  
2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SENDANGDUWUR  
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 188/01/KEP/413.323.09.1/2014

-----Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sendangduwur Perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Sendangduwur mengadakan rapat membahas tentang perdes tersebut-----

-----Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan seran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sendangduwur menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa Sendangduwur No 1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur tahun anggaran 2014.-----

-----Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2014 ini dibuat pedoman pelaksanaan selanjutnya.-----

**Badan Permusyawaratan Desa Sendangduwur**

1. ABDUL MUJIB, SS  
Ketua
2. RM SAIFULLAH  
Anggota
3. AHMAD HAMAM  
Anggota
4. MOH ISHAQ  
Anggota
5. A. WAHID BASHORI  
Anggota
6. YASKUN  
Anggota
7. MOH. WAJIDI  
Anggota